

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 934 TAHUN 2013

TENTANG  
PERUBAHAN/PERBAIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 466 TAHUN 2009  
TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA  
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 466 Tahun 2009, telah ditetapkan Penguji Tesis Mahasiswa Program Magister (S-2),
  - b. bahwa berdasarkan Permohonan dari Bapak Suparno, Ph.D, tanggal 3 Desember 2013 tentang permohonan koreksi nama, dipandang perlu diadakan pembetulan nama dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
  - 4. Keputusan Mendikbud Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  - 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
  - 6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
  - 7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
  - 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 001 Tahun 2013, tentang Satuan Tarif Univeristas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah/memperbaiki Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 466 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Penguji Tesis Mahasiswa Program Magister (S-2) sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 3 Desember 2013



Prof. Dr. Zundan Kun Prasetyo, M.Ed. *u*  
NIP. 19550415 198502 1 001

- Tembusan Yth.:
- 1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
  - 2. Wakil Rektor II UNY;
  - 3. Asdir I, II PPs UNY;
  - 4. Kasubag TU PPs UNY.
  - 5. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur  
Program Pascasarjana UNY  
Nomor : 934 Tahun 2013  
Tanggal : 3 Desember 2013

TENTANG PERUBAHAN/PERBAIKAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**NOMOR: 466 TAHUN 2009**  
TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA  
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TERTULIS

No.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN
1.	Abdurrahman Suparno, Ph.D. 19600814 198803 1 003	III/c	Pembimbing/Penguji

PERUBAHAN/PERBAIKAN

No.	NAMA/NIP	GOL	FUNGSI
1.	Suparno, Ph.D. 19600814 198803 1 003	III/c	Pembimbing/Penguji



Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.  
NIP 19550415 198502 1 001

KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 496 TAHUN 2009

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGAJIT TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membang :
- a. bahwa dengan pelaksanaan pengangkatan untuk mengisi jabatan yang ada pada Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan untuk dan untuk serta memberikan hasilnya dapat dengan secara efektif;
  - b. bahwa untuk jabatan tersebut dapat terpenuhi dan tercapai oleh tesis dengan Keputusan Direksi

- Dasar-dasar :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 1989 tentang Pembinaan KIP (Kerjasama Industri) di Universitas Negeri Yogyakarta;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 194 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 274/D/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/D/2002 tentang Status Universitas Negeri Yogyakarta;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/D/2006 tentang Pengangkatan Dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

# LAMPIRAN

Mengangkat dan menetapkan sebagai dosen tetap dan dosen tetap sambilan bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalnya sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	NIP	Gol.
1.	Prof. Sunardi, Ph.D.	Ketua/Pengujit	16120004 107412 1 001	III/c
2.	Prof. Dr. Sa'Parta Sasmita	Dekan/Pengujit	10419014 106012 2 001	IV/c
3.	Agung Rahendi Suparno, Ph.D.	Pembimbing/Pengujit	19000914 106803 1 002	III/c
4.	Prof. Dr. Zubdan Rus Prasetyo	Pembimbing/Pengujit	14000416 106002 1 001	IV/c

Nama Mahasiswa : 1009 Pradisa  
 Nomor Registrasi : 01710200000  
 Program Studi : Pendidikan Dasar  
 Akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2009 mulai pukul 13.00 – 14.00 WIB di Ruang Sidang Pascasarjana UNY.  
 Hari/tgl ujian akan dibuktikan pada program DIPA BU Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009 dengan honorarium Rp. 200.000,- per pengujit dan honorarium pembimbing Rp. 500.000,-. Biaya security akan dibayar dan dibebankan sebagaimana mestinya, apabila dikondisikan hari tersebut terdapat lokalisasi dalam Kota/Kab. di

Ditandatangani di Yogyakarta  
 Pada Tanggal : 20 September 2009  
 Dirjen

  
 Prof. Soderinto, Ph.D.  
 NIP 16100104 107412 1 001

- Terdapat di:
1. Pembantu Rektor II UNY;
  2. Wakil I FPs/UNY;
  3. Jarak Kemangan BAK UNY;
  4. Yang Berkenaan/juga

KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 466 TAHUN 2009

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat tim penguji ujian tesis dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.  
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 274/O/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.  
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta  
7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor:378/H.34/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tesis dan besarnya Honorarium bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	NIP	Gol.
1.	Prof. Soenarto, Ph.D.	Ketua/Penguji	19480804 197412 1 001	IV/d
2.	Prof. Dr. Siti Partini Suardiman	Sekretaris/Penguji	19410614 196512 2 001	IV/d
3.	Abdurrahman Suparno, Ph.D	Pembimbing/Penguji	19600814 198803 1 003	III/c
4.	Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo	Penguji Utama	19550415 198502 1 001	IV/c

Nama Mahasiswa : Ida Fiteriani  
Nomor Registrasi : 07712259059  
Program Studi : Pendidikan Dasar

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 mulai pukul 13.00 – 14.30 WIB di Ruang Sidang Pascasarjana UNY.  
Ketiga : Honorarium Penguji dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009, dengan honorarium Rp. 200.000,- per penguji, dan honorarium pembimbing Rp 550.000,-  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 10 September 2009

Direktur,

Prof. Soenarto, Ph.D.  
NIP 19480804 197412 1 001

Tembusan Yth.:

1. Pembantu Rektor II UNY;
2. Asdir I,II PPs UNY;
3. Kabag Keuangan BAUK UNY;
4. Yang bersangkutan.